



PUTUSAN
Nomor : 69/G/2019/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Jalan HR. Subrantas, Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUSTAMI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepakat, KM.6, RT. 014, RW. 004, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Pekerjaan Petani, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **RUKIAH INDRAWATI, S.H.**
2. **AHMAD HUSIN, S.H.**
3. **ERNA WIDIA, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "**KANTOR HUKUM R. INDRAWATI & REKAN**", yang beralamat dan berkantor di Jalan Merak Utama No. 8 A, Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 096/SKK-TUN/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di Jalan Jln. Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar.

Yang dalam hal ini diwakili oleh :



1. **SENTI SILITONGA, S.H, M.Si**, NIP. 19760514 200502 2 003,
Pangkat/Gol. Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
2. **HERI, S.H**, NIP. 19861130 201402 1 003, Pangkat/Gol. Penata
Muda Tk.I (II/b), Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan;
3. **BOY SANDI, S.Kom**, NIP. 19850611 200804 2 001,
Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kepala
Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;
4. **NATHASIA, S.H**, NIP. 19881017 200804 2 001, Pangkat/Gol.
Penata Muda (III/a), Jabatan Analis Permohonan Hak
Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah ;
5. **MARTINA OGEST. P, S.H**, NIP. 19850820 201408 2 002,
Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Verifikator
berkas permohonan ;
6. **IKA RIA WIJAYANTI, SH**, NIP. 19940528 201903 2 004,
Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Calon
Analis Sengketa Pertanahan ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur
Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Jl.
Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, baik bersama-sama atau
sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
301/SKu-14.01.MP.02.02/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. FIRDAUS, ST. MT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Walikota

Pekanbaru, bertempat tinggal di Jalan Emasari Nomor: 2

Tangerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya – Kota Pekanbaru;

Yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. **H. SUHARMANSYAH, SH, MH;**
2. **RAHMAT ZAINI, S.H ;**
3. **SYAWALUDDIN NAINGGOLAN, S.H ;**
4. **JUN RAMADHANI, S.H**
5. **H. MIKA PRIATAMA, S.H ;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat Pengacara berkantor pada “Law Firm” H.

SUHARMANSYAH, SH. MH & REKAN di Jalan Cemara No.

294 Perum Beringin Indah, Kelurahan Arengka Atas

selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari

2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 69/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 06 Desember 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 69/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 06 Desember 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim dan Surat Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 69/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 06 Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 69/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tanggal 15 Januari 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 3 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 69/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 30 Januari 2020, tentang Penetapan Ir. Firdaus, MT, sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya, surat-surat bukti awal dan berita acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor: 69/G/2019/PTUN-PBR. dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar objek sengketa berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan, yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT;

II. KEWENANGAN PENGADILAN :

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT (objek sengketa) sehingga Penggugat merasa kepentingan Penggugat telah dirugikan, dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirobah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini, untuk jelasnya Penggugat mengutip bunyi Pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

- Bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Tergugat juga selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang sangat merugikan penggugat;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2008;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019 melalui Surat Nomor 078/R.IN/P/X/2019, hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administrasi ;

- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 05 Desember 2019;
- Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang

waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :

- KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa oleh

Tergugat diatas tanah milik Penggugat yakni Surat Kesaksian

Sempadan tanah atas nama Bustami (Penggugat) dengan

Reg. Nomor 59/SKST/KI/12 tertanggal 27 April 2012, maka

Kepentingan Penggugat telah terganggu dan Penggugat telah

dirugikan, hal ini menyebabkan Penggugat kesulitan mengurus

Sertipikat atas nama Penggugat dan kesulitan untuk menjual

atau mengalihkannya kepada orang lain ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat

mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah berkaitan

dengan hak Penggugat atas objek sengketa yang telah diterbitkan

oleh Tergugat pada pihak lain dalam hal atas nama Johari

sekarang atas nama Ir. Firdaus, MT dengan cara tidak sesuai dan

melanggar hukum ;

2. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai

dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama



sekali Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

3. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak melakukan Pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh Johari, karena Penggugat bersama mertua Penggugat (Darwis Pendekar) yang lebih dahulu menempati tanah sejak tahun 1965 dan masyarakat lainnya yang bertempat tinggal diatas tanah tersebut tidak pernah menyaksikan Tergugat melakukan Pengukuran dalam hal ini Tergugat telah melanggar Pasal 19 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur.

4. Bahwa proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di atas tanah Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena



Tergugat tidak ada mengumumkan hasil pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Johari. Atas tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :
Pasal 26 :

Ayat (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

5. Bahwa Tergugat tidak meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohonkan oleh Johari. Dimana pihak Johari tidak pernah menguasai tanah dimaksud. Perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah berlawanan dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan apabila data fisik dan data yuridis sudah lengkap dan tidak ada sengketa namun dalam hal ini Tergugat tetap menerbitkan sertifikat walaupun fisik tanah dalam penguasaan Penggugat dan masih banyak warga masyarakat lainnya yang tinggal di atas tanah



Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/Karya Indah Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar (objek sengketa) tersebut;

Dan Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 24 ayat 2

huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah "penguasaan tanah oleh Pemohon

sertipikat dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh

yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta

diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman

tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;

6. Bahwa Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat yang tidak

memenuhi syarat-syarat dan telah bertentangan dengan yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada vide

Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

dimana kegiatan yang dimaksud Pasal 14 diatas tidak dipenuhi

oleh Tergugat sebab kenyataan di lapangan tersebut tidak pernah

dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan Johari

disamping itu terhadap pelanggaran Pasal 26 (1), (2), dan (3)

sangat jelas dimana pihak Desa Karya Indah serta pihak lain yang

berkepentingan tidak mengetahui dan tidak pernah ada

pengumuman di kantor desa maupun media massa seperti yang

diamanatkan undang-undang ;

7. Bahwa pada halaman kedua buku Sertipikat Hak Milik Nomor

4177/Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor

3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2

atas nama Ir. Firdaus.MT, huruf d) DASAR PENDAFTARAN angka

2 menerangkan bahwa Surat Keputusan dari Tergugat adalah

tanggal 12 Desember 2007 No. 623.520.1.05.2007, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukurnya pada huruf e) tertulis tertanggal 15 Februari 2008 Nomor 3181/18.22/R/2008. Hal ini Tergugat juga telah melakukan kesalahan yang telah menerbitkan surat keputusan lebih dahulu dari pelaksanaan pengukuran atas tanah yang dimohonkan . Bahwa pengisian buku sertipikat seharusnya Tergugat berpedoman pada Pasal 164 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : Ruang d : Identitas dokumen yang menjadi dasar pendaftaran hak

yaitu :

- Nomor dan tanggal Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis jika berasal dari Konversi;
- Nomor dan tanggal Keputusan, serta uang pemasukkan yang dibayar, jika hak berasal dari pemberian Hak Atas Tanah Negara atau Hak Pengelolaan;
- Nomor dan Tanggal permohonan Pemecahan...dst;

Bahwa Tergugat telah mengisi ruang d. Surat Keputusan tanggal 12 Desember 2007 No. 623.520.1.05.2007, dalam objek sengketa yang dimohonkan oleh Johari tersebut. Dengan adanya pengisian ruang d. tersebut bearti tanah yang dimohonkan tersebut berasal dari Tanah negara atau Hak Pengelolaan sedangkan pada kenyataannya, Penggugat sejak tahun 1985 telah menguasai dan mengelola tanah dan telah tinggal diatas tanah yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 tersebut. Dengan demikian Tergugat dalam proses menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan data fisik dan data



yuridis sehingga tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan

hukum yang berlaku ;

8. Bahwa Penggugat sangat meragukan keabsahan semua surat

dasar (alas hak) yang digunakan oleh pemohon (sdr Johari). Oleh

karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kami mohon

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk

memerintahkan Tergugat membawa dokumen-dokumen yang

merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar

pendaftaran tanah ;

9. Bahwa proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni telah bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (general

principle of good administration) yaitu asas ketelitian dan

kecermatan dan kesewenang-wenangan ;

a. Azas Kepastian Hukum

Dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggaraan negara;

Bahwa demi Kepastian Hukum agar Pejabat Tata Usaha

Negara menghormati hak-hak masyarakat, vide Yurisprudensi

MA>RI No. 505 K/TUN/2010 jo No.99 PK/2010

“ Azas kepastian Hukum menghendaki agar badan atau

Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan

landasan yang didasari oleh Kepatutan dan keadilan “

Yurisprudensi MA RI No.121/G/2010/Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru-BDG, Putusan 04/G/2002 dan No.99

PK/2010 : “pentingnya penghormatan hak seseorang yang

telah diperoleh secara benar menurut perundang-undangan”

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa aquo oleh

Tergugat telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi



Penggugat. Dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Ir. Firdaus, MT terletak di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diterbitkan diatas tanah/lahan Penggugat dan penerbitan objek sengketa oleh

Tergugat dilakukan secara melawan hukum ;

b. Azaz Ketelitian dan Kecermatan

- Bahwa Tergugat tidak meneliti data phisik dan yuridis atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT dengan Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa selama ini pihak Johari tidak pernah menguasai tanah objek dari Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT karena salah satu syarat untuk mengajukan sertipikat pihak pemohon harus menguasai objek tanah yang dimohonkan akan tetapi pihak Tergugat tetap memproses permohonan dari Johari tersebut dan menerbitkan obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT);
 - Bahwa selain Penggugat masih ada warga lainnya yang tinggal di atas tanah milik Penggugat yang saat ini berjumlah \pm 30 KK; Yurisprudensi MA RI No. 150 K/TUN /2007 No.101 K/TUN /2014 dan No. 02/G/2013/PTUN.JKT :



“ Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak hati-hati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari dan memperhatikan kepentingan pihak etiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat”

c. Azas sewenang-wenang

- Bahwa surat Keputusan dari Tergugat sehubungan dengan proses penerbitan objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT) diterbitkan lebih dahulu dari Surat Ukur dimana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan oleh Tergugat pada tanggal 12 Desember 2007 No. 623.520.1.05.2007 sedangkan Surat Ukurnya tertanggal 15 Pebruari 2008 No. 3181/18.22/R/2008;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT jelas-jelas dilakukan tanpa adanya penelitian yang cermat sehingga Tergugat telah melanggar azas pemerintahan yang baik *“general principles of good administration”* terutama azas sewenang-wenang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap masyarakat dan dalam hal ini dialami oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA RI No. 10 K/TUN/1992, No.34

K/TUN /1992 dan No. 150 K/TUN/2001 :

- " *Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain selain dan maksud diberikannya wewenang tersebut;*

10. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kampar berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus.MT (objek sengketa) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak adanya kepastian hukum tentang status kepemilikan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan menjual tanah milik penggugat kepada orang lain dan jatuhnya harga tanah milik penggugat;
11. Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat 2 huruf (a & b) jo Pasal 31 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, serta Pasal 63 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-asas Umum pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, asas Ketelitian dan Kecermatan serta Asas sewenang-wenang, maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan objek sengketa a quo dan mengembalikannya seperti semula (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menyidangkan dan mengadili serta memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Ir. Firdaus.MT ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/ 2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M2 atas nama Ir. Firdaus.MT ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Januari 2020, yang pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Telah Lewat Waktu:



1. Bahwa terhadap SHM 4177/Desa Karya Indah atas nama Ir. Firdaus. MT (objek sengketa perkara *a quo*) telah memiliki beberapa putusan *inkracht* sebagai berikut:

a. Perkara Perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN jo. 126/PDT/2015/PT.PBR jo. 2507 K/PDT/2016 antara H.FIRDAUS,ST.,MT melawan DARLIS alias IDAR, H.JASMAN, KEPALA DESA KARYA INDAH, dan CAMAT TAPUNG, telah memiliki putusan *inkracht* yang pada intinya menyatakan bahwa SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah tanggal 11 Maret 2008 atas nama Ir. Firdaus, M.T. sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Eksekusi Nomor 7/Pen.Pdt/Eks-Pts/2018/PN.Bkn telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 17 September 2019 dan telah menyerahkan objek eksekusi berupa tanah seluas $\pm 800M^2$ yang merupakan bagian dari SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah atas nama Ir. Firdaus, M.T;

b. Perkara Tata Usaha Negara No. 24/G/2014/PTUN.PBR jo. 48/B/2015/PT.TUN.MDN jo. 455 K/TUN/2015 antara DARLIS Alias IDAR dan TAMZIL M. (Penggugat) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR (Tergugat) dan H. FIRDAUS, ST.MT. (Tergugat II Intervensi), telah memiliki putusan *inkracht* yang menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa Penggugat dalam **Posita Gugatan Poin 3 Halaman 3** yang menyatakan bahwa:

"Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak melakukan Pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh Johari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sejak tahun 1985 telah bertempat tinggal di atas tanah tersebut bersama mertua Penggugat (Darwis Pendekar) yang lebih dahulu menempati tanah yaitu sejak tahun 1965 dan masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut...”

Berdasarkan dalil tersebut maka seharusnya Penggugat mengetahui telah dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Setempat atas bidang tanah yang dimaksud objek sengketa, oleh Majelis Hakim PTUN Pekanbaru dalam Perkara 24/G/2014/PTUN-Pbr pada tanggal 19 Desember 2014;

3. Bahwa merujuk pada unsur mengetahui, artinya meskipun Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan TUN, sehingga Penggugat tidak harus menerima objek sengketa, tetapi cukup mengetahui saja;

Maka unsur mengetahui telah terpenuhi dengan adanya Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim PTUN Pekanbaru dalam Perkara 24/G/2014/PTUN-Pbr pada tanggal 19 Desember 2014.

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan merujuk pada **ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, oleh karena gugatan perkara *a quo* telah lewat waktunya, maka sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Kewenangan Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam **Posita Gugatan poin 5 Halaman 5** yang mendalilkan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"..... Dimana pihak Johari tidak pernah menguasai tanah dimaksud..... fisik tanah dalam penguasaan Penggugat dan masih banyak warga masyarakat lainnya yang tinggal di atas tanah SHM 4177/Karya Indah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tersebut (objek sengketa)"

Bahwa pada intinya Penggugat menerangkan bahwa telah terjadinya tumpang tindih hak kepemilikan antara pihak Johari dengan Penggugat dan masyarakat lainnya, maka seharusnya yang menjadi pokok pembuktian adalah mengenai penentuan hak kepemilikan atas bidang tanah yang dimaksud.

2. Bahwa mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung :

- Nomor Perkara **16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001**, Kaidah Hukum:

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya".

- Nomor Perkara **22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001**, Kaidah Hukum:

- "Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan".

- Nomor Perkara **88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999**, Kaidah Hukum :

"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah,



maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”.

3. Bahwa meskipun sengketa *a quo* terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berupa SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah atas nama Ir. Firdaus. MT (dahulu JOHARI) diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 12 Desember 2007 Nomor: 623.520.1.05.2007, SU Nomor: 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 Luas 19.197 M², namun pokok permasalahan sengketa *a quo* sebagaimana dijelaskan Penggugat dalam Posita Gugatan adalah mengenai sengketa kepemilikan menyangkut hak atas tanah;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan merujuk pada **ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara**, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka sangat beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah atas nama Ir. Firdaus. MT (dahulu JOHARI) diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 12 Desember 2007 Nomor: 623.520.1.05.2007, SU Nomor: 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 Luas 19.197 M²;
6. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, telah terjadi peralihan hak antara Johari dengan Ir. Firdaus. MT, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 1113/2008 tanggal 14 April 2008 yang dibuat di hadapan ALI ARBEN, S.H., PPAT di Kabupaten Kampar, yang didaftarkan dan dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada tanggal 24 April 2008;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam **Posita Gugatan Poin 3**

Halaman 3 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak melakukan Pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh Johari, karena Penggugat sejak tahun 1985 telah bertempat tinggal di atas tanah tersebut bersama mertua Penggugat (Darwis Pendekar) yang lebih dahulu menempati tanah yaitu sejak tahun 1965 dan masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut...”

Bahwa Penggugat terlalu dini untuk menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya pengukuran atas proses penerbitan objek sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008, karena pengukuran merupakan tahapan awal dari proses penerbitan sertifikat, sehingga apabila tidak dilaksanakan pengukuran maka tidak akan terbit sertifikat;

Terdapat pernyataan Penggugat yang tidak selaras dengan fakta hukum yang terjadi, dimana Penggugat mendalilkan telah bertempat tinggal di atas tanah tersebut sejak tahun 1985, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui bahwa terhadap bidang tanah yang dimaksud objek sengketa, telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PTUN Pekanbaru dalam Perkara 24/G/2014/PTUN-Pbr pada tanggal 19 Desember 2014;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat dalam **Posita Gugatan Poin 7 Halaman 5-6** yang menyatakan bahwa:

Halaman 20 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada halaman kedua buku Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/Desa Karya Indah tanggal 1 Maret 2008 Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 19.197 M² atas nama Ir. Firdaus, MT. huruf d) DASAR PENDAFTARAN angka 2 menerangkan bahwa Surat Keputusan dari Tergugat adalah tanggal 12 Desember 2017 No. 623.520.1.05.2007 sedangkan Surat Ukurnya pada huruf e tertulis tertanggal 15 Februari 2008 No. 3181/18.22/R/2008. Hal ini Tergugat juga telah melakukan kesalahan yang telah menerbitkan surat keputusan lebih dahulu dari pelaksanaan pengukuran atas tanah yang dimohonkan.”

Bahwa sesungguhnya dalil Penggugat tersebut tidak benar adanya, bahwa berdasarkan buku tanah arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar pada halaman PENDAFTARAN – PERTAMA dengan jelas diketik di poin d) Dasar Pendaftaran angka 2 Surat Keputusan Kakantah tanggal 12 Desember 2007 No. 623.520.1.05.2007, bahwa salinan buku tanah tersebut telah Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim pada acara sidang pemeriksaan persiapan.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita Poin 9 halaman 7 yang menyatakan:

“Bahwa proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principle of good administration*)...”

Bahwa dalam praktiknya, Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan Baik sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;**

Halaman 21 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut di atas dengan dasar **Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** (selanjutnya disebut **UU Administrasi Pemerintahan**) "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: (a) peraturan perundang-undangan; dan (b) AUPB.*". Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku Tergugat dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum (*Spreekhuis van de wet*);

Bahwa apabila dikaitkan antara **asas-asas umum pemerintah baik**, dengan perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa sesungguhnya prosedur penerbitan objek sengketa perkara *a quo* telah Tergugat melaksanakan sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara pendaftaran tanah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah atas nama Ir. Firdaus. MT (dahulu JOHARI) diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 12 Desember 2007 Nomor: 623.520.1.05.2007, SU Nomor: 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 Luas 19.197 M², telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan SHM Nomor 4177/Desa Karya Indah atas nama Ir. Firdaus. MT (dahulu JOHARI) diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2008 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 12 Desember 2007 Nomor: 623.520.1.05.2007, SU Nomor: 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 Luas 19.197 M², adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada persidangan tanggal 23 Januari 2020, telah diajukan permohonan secara tertulis dari Pihak ketiga, yaitu DR. H. Firdaus, ST, MT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Emasari No. 2, Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, sebagai Pemegang Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, yang diwakilil oleh Kuasa Hukumnya H. Suharmansyah, SH, MH, Dkk, , untuk masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Putusan Sela No. 69/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 30 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama DR. H. FIRDAUS, ST, MT, untuk ikut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor : 69/G/2019/PTUN.PBR;
2. Mendudukan Pemohon Intervensi atas nama DR. H. FIRDAUS, ST, MT, sebagai Tergugat II Intervensi ;
3. Menanggihkan biaya yang timbul sampai dengan Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan atas kesempatan yang diberikan, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 06 Februari 2020 yang pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut yaitu

TENTANG EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas pula Tergugat II Intervensi mengakui kebenarannya ;

Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat terkait dalam mempertahankan Hak Penggugat yang memiliki sebidang tanah yang lebih pada mempersoalkan kondisi hukum Tumpang Tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi, sementara tentang Objek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara “ Sertipikat hak Milik “ Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar, apa apa yang diuraikan pada Posita Gugatan Penggugat sangat jelas mempersoalkan persoalan hukum Tumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindih, sehingga apa yang telah Penggugat tuntutan didalam Petition terjadi kontradiksi antara Posita dengan Petition tidak sinkron, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

- Bahwa selanjutnya didalam Posita Penggugat tidak membedakan mana yang menjadi uraian persoalan hukum alasan gugatan yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang menjadi persoalan hukum kompetenti Peradilan Umum, sebab uraian pada posita Surat Gugatan lebih berorientasi kepada persoalan hukum sengketa kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat lebih memprioritaskan atas kejadian materil persoalan hukum yang dialami Penggugat terhadap JOHARI dan Tergugat II Intervensi, bahkan Penggugat menyatakan masih ada warga sekitar 30 orang yang tinggal diatas tanah penggugat , sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
- Disamping itu Fundamentum Petendi / Posita gugatan Penggugat tidak secara tegas mempertahankan Kepentingan dan Kerugian Penggugat terhadap kepemilikan atas dasar legalitas Surat Kesaksian Sempadan Surat Register Nomor : 59/SKST/KI/12 tertanggal 27 April 2012, juga Penggugat tidak satu kalimatpun didalam uraian posita gugatan Penggugat menguraikan status hukum kaitannya dengan kronologis peristiwa hukumnya hingga Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Register Nomor: 59/SKST/KI/12 tertanggal 27 April 2012, sebab hal tersebut menjadi penting Penggugat uraikan dalam kontek hukum Kepentingan dan kerugian yang Penggugat dalilkan, artinya barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau meniadakan adanya hak orang lain, harus membuktikannya ;

Gugatan Penggugat Melewati Tenggang Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajukannya Surat Gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Instrumen Yuridis Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara penting memperhatikan korelasi hukumnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan tidak menerima terkait permohonan pengujian Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan Mahkamah berpendapat setiap undang-undang menyangkut Keputusan/ Penetapan Tata Usaha Negara selalu ditentukan TENGANG WAKTU. Hal tersebut justru untuk memberi kepastian hukum. Pembatasan Tenggang Waktu Surat Gugatan Penggugat terkait hukum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mutlak, tegasnya pada premis hukum ketentuan Pasal 55 Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah diuji dan diputus. Sehingga persoalan Tenggang Waktu gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu masalah Tenggang Waktu gugatan Penggugat jelas dan tegas telah melanggar ketentuan hukum, sehingganya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ;
- Bahwa tentang dalil Penggugat pada angka III halaman 2 ke halaman 3 masalah Tenggang Waktu mengajukan gugatan yang mendalilkan telah pernah mengajukan keberatan upaya hukum administrasi dengan Surat Nomor : 078/R.IN/P/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, tentang persoalan keberatan Penggugat tidak sebatas mengajukan Surat Keberatan, sebab terkait hukum Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak juga harus mengikuti petunjuk pelaksanaan

Halaman 26 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan Yang dimaksud Upaya Adiministratif adalah PENGAJUAN SURAT KEBERATAN sebagaimana yang telah Penggugat diajukan kepada Tergugat atas penerbitan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177/ Tanggal 11 Maret 2008, namun karena tidak ada jawaban dari Tergugat seharusnya Penggugat melakukan Surat Banding Administrasi, artinya dengan tidak dapat Penggugat melakukan prosedur administrasi yang benar, maka upaya administrasi dinyatakan tidak terlaksana, maka dengan demikian Gugatan Pengugat adalah Lewat Tenggang Waktu, untuk itu dalil Gugatan Pengugat haruslah ditolak ;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa pada Eksepsi ini Tergugat II Intervensi mencermati Keputusan Tata Usaha Negara terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan domain dari hukum acara yang harus dimuat dalam materi muatan yang khusus, Sehingga terkait dengan dalil dalil Gugatan Penggugat tentang Dasar dan Alasan Gugatan pada angka 3 halaman 3 menguraikan adanya keterlibatan JOHARI sewaktu Tergugat melakukan pengukuran, Penggugat mengakui sejak tahun 1985 telah bertempat di atas tanah dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, dan Penggugat menyatakan masyarakat yang bertempat tinggal diatas tanah dimaksud tidak pernah menyaksikan Tergugat melakukan pengukuran, sehingga Tergugat II Intervensi berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat merasa dirugikan atas tindakan JOHARI tidak melakukan upaya hukum permohonan pengukuran kepada Tergugat, artinya Penggugat berdalih diatas tanah yang dimohonkan JOHARI pada waktu itu untuk pengukuran adalah diatas tanah yang diakui Penggugat sebagai milik Penggugat yang bersama tinggal dengan mertua Penggugat yang bernama DARWIS PENDEKAR terjadi Tumpang Tindih yang jelas jelas dalil Penggugat dimaksud Penggugat adalah Tumpang Tindih, artinya karena tumpang tindih terjadilah sengketa kepemilikan , sehingga kompetensi peradilannya secara absolut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Disamping itu mengenai dalil Penggugat pada angka 5 halaman 5 menyatakan JOHARI tidak pernah menguasai sebidang tanah diatas dasar legalitas Objek Sengketa, artinya karena Penggugat merasa memiliki kepentingan hukum dan kerugian akibat terjadinya tumpang tindih, disinilah menurut pendapat hukum Tergugat II Intervensi telah terjadi Sengketa Kepemilikan, oleh karena itu upaya yang bisa ditempuh penyelesaian sengketa a quo, jika Penggugat merasa dalam penerbitan Objek Sengketa ada cacat hukum administratif. Sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kekeuasaan Kehakiman sudah tidak asing lagi jika Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tentang Sertipikat Hak Milik, karena adanya Hak-hak atau kepentingan Penggugat yang dilanggar sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat karena diakui Penggugat sebagai Tumpang Tindih maka perkara a quo menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, oleh karena itu selebihnya dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Halaman 28 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas Tentang Eksepsi diatas, dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan didalam Pokok Perkara sebagai mana berikut ini ;
 1. Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3 yang menyatakan diterbitkannya Objek sengketa atas nama JOHARI dan sekarang atas nama DR. H. FIRDAUS, ST. MT selaku Tergugat II Intervensi tidak sesuai dan melanggar hukum, dalil Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat tidak memahami kronologis awal dan tidak mengikuti perkembangan hukum terkait dengan Legalitas Kepemilikan Tergugat II Intervensi dalam memperjuangkan Objek Sengketa Sertipikat hak Milik “ Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang dahulu atas nama JOHARI dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik didukung dengan bukti bukti Penguasaan Dasar Surat Kepemilikan tanah atas nama JOHARI, yang semua prosedurnya diproses atas dasar Ketentuan Hukum yaitu Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3 Tahun 1997, berikut diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor : 4 Tahun 1998 serta Peraturan Pelaksanaan lainnya , Sehingga dalil gugatan Penggugat tidak dapat menyatakan penerbitan Objek Sengketa melanggar hukum, untuk dalil gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;
 2. Bahwa sejalan dengan dalil Surat Gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3, seharusnya Penggugat mengetahui sebelum mengajukan gugatan terhadap perkara a quo sesungguhnya Objek Sengketa Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar telah pernah disidangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN. Pbr, pada waktu DR. H. FIRDAUS, ST.MT sebagai Tergugat II Interensi, namun dalam perkara a quo perbedaannya adalah pada Subjek Hukum Pihak Penggugat, sementara semua persoalan hukum terkait dengan legalitas dan semua variable Pembuktian diterbitkannya Objek Sengketa seluruhnya susah tuntas diperiksa oleh Judex Factie Tingkat Pertama bahkan telah berkekuatan Hukum Tetap atas dasar Putusan Judex Juris mahkamah Agung RI Nomor : 455 K/TUN/2015 dengan Mengadili Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1) DARLIS IDAR. 2). TAMZIL, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ;

3. Bahwa terkait hukum dengan Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan Tentang Eksepsi diatas dimana Judex Factie “ Majelis Hakim” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2014 telah memutuskan Perkara Nomor : 24/G/2014/PTUN . Pbr dengan amar putusan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.259.500,- (Tiga juta dua ratus lima puluh Sembilan lima ratus ribu rupiah) ;



4. Bahwa tentang dalil Penggugat pada angka 2 halaman 3 dinyatakan Penebitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, sehingganya dalam hal ini perlu Tergugat II Intervensi jelaskan, bahwa disaat pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Perkara Register Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr telah diajukan Bukti Surat terhadap diterbitkannya Objek Sengketa Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu :

- Bukti Surat Alas Hak berupa "Akta Jual Beli" Nomor : 104/PPAT/1982 tanggal 3 Februari 1982 ;
- Bukti Surat Keterangan Nomor : 140/151/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karya Indah yang pada inti pokok Surat Keterangan tersebut menyatakan An. JOHARI benar pendudul Karya Indah ;
- SPPT PBB NOP. 14.06.040. 021.000-2552.7 Tahun 2007 dengan Wajib pajak JOHARI ;
- Bukti Surat Penguasaan Pisik Bidang Tanah tanggal 08 Oktober 2007 An. JOHARI diketahui Kepala Desa Karya Indah ;
- Bukti Surat SSB-BPHTB dengan nama Wajib Pakak An. JOHARI ;
- Bukti Surat Peta Bidang DI. 302 No. 4910 tanggal 08 November 2007 An. JOHARI ;
- Bukti Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 623. 520.1. 05. 2007 tanggal 12 Desember 2007 An. JOHARI ;



Artinya sesuai dengan alasan-alasan dan Fakta Hukum jelas dan terang Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yaitu : Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar dahulu atas nama JOHARI , Sehingga sesuai dengan Permohonan DR. H. FIRDAUS, ST. MT sebagai Pihak terkait dalam Perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr maka Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada waktu itu telah mengeluarkan PUTUSAN SELA yang marnya berbunyi :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari H. FIRDAUS, ST. MT ;
2. Menyatakan H. FIRDAUS, ST. MT sebagai pihak dalam perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa aquo “Sertipikat hak Milik “ Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, setelah perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr diputuskan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru gugatan Para Penggugat pada waktu itu dinyatakan Tidak Dapat Diterima, lalu Penggugat dalam perkara dimaksud adalah DARLIS Alis IDAR dan TARMIZI melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan diregister perkara Nomor : 48/B/2015/PT.TUN. Mdn, dimana pada waktu itu H. FIRDAUS, ST. MT selaku Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Terbanding, didalam Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Banding karena Memori Banding dari Para Pembanding tidak dapat mengemukakan hal hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah putusan pada Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus di Tingkat Banding, Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr tanggal 15 Januari 2015 haruslah dikuatkan ;

5. Bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr tanggal 15 Januari 2015 oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor : 48/B/2015/PT.TUN. Mdn, sehingga amar putusan tersebut berbunyi :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat. Pembanding ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/ 2014/PTUN Pbr tanggal 15 Januari 2015 yang dimohonkan Banding ;
 - Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa dijelaskan pada Jawaban Tergugat II Intervensi ini tentang Persoalan hukum terkait dengan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 tidak dapat dilepaskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 6/Pdt. G/2014/PN. Bkn dimana pada waktu itu Ir. H. FIRDAUS, ST, MT sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan DARLIS Dkk sebagai Tergugat. Dimana sesuai dengan
Putusan Nomor : 6/Pdt. G/2014/PN. Bkn amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 4177, Desa Karya Indah seluas 19.197 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2006 tertanggal 28 Februari 2008 atas nama IR. FIRDAUS, MT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kampar adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Akta Jual Beli /Pejabat PPAT ALI ARBEN, SH No. 1113/ 2008 tanggal 14 April 2008 DP. No. 8284 / 2008 adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya ;
- Menyatakan Penggugat Konvensi adalah Pemilik Sah atas tanah seluas 800. M2. (Delapan ratus meter persegi) yang merupakan tanah yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177 Desa Karya Indah, seluas 19.197 M2 (Sembilan belas ribu seratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Surat Ukut Nomor : 3181 / 18.22/R/2008 tertanggal 28 Frbruari 2008 atas nama Ir. FIRDAUS, MT ;
- Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama DARLIS, register Camat Tapung Nomor : 1430/SKGR/TP/08 tanggal 28 November 2008 Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum ;
- Menghukum Tergugat I Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar, mengosongkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat Konvensi tersebut kepada Penggugat Konvensi ;
- Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor :: 06/Pdt.G/2014/PN. Bkn tanggal 27 Oktober 2014;
- Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00 – (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu hari keterlambatan pelaksanaan Pemenuhan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat I Konvensi seluruhnya dan sepenuhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.404.000,- (Lima juta empat ratus empat ribu rupiah) ;
7. Bahwa selanjutnya dari Putusan serta Amar putusan diatas, oleh DARLIS Dkk Melakukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mana Amar putusannya Nomor : 126/Pdt/2015/PT.Pbr berbunyi :



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/ Pembanding II ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Desember 2014 Nomor: 06 /Pdt.G/2014/PN. Bkn yang dimohonkan Banding tersebut ;
 - Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I dan Tergugat II Konvensi/Pembanding II serta Tergugat III Konvensi/Turut Terbanding I dan Tergugat IV Konvensi/Turut Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat Banding sebesar Rp. 150. 000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa persoalan hukum terkait dengan apa yang telah menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Aquo Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 juga oleh H. JAMIN dan DARLIS alias IDAR selanjutnya melakukan mengajukan Permohonan upaya hukum Kasasi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2507 K/Pdt/2016 yang Amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I H. JASMAN dan Pemohon Kasasi II DARLIS Alias IDAR tersebut ;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan I Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa persoalan hukum yang Tergugat II Intervensi jalani tidak sebatas melaksanakan upaya hukum pada Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dan Upaya Gugat pada Pengadilan Negeri Bangkinang akan tetapi sebelum Tergugat II Intervensi melakukan Jual beli dengan JOHARI dimana pada bulan Maret 2008 tanah dengan Objek Sengketa Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, juga telah terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh BUSTAMI Dkk dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat pada waktu itu telah melakukan Tindak Pidana dengan ancaman Pasal 170 ayat I KUH Pidana dan Pasal 361 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke – I KUH Pidana yaitu Pemukulan dan penbongkaran perumahan yang ada diatas lokasi tanah JOHARI ;

10. Sehingga Penggugat “ BUSTAMI ” atas dasar Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21 / Pid.B/2009/PN. Bkn dimana BUSTAMI Alias Mantari Bin. M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG dengan menjatuhkan Pidana terhadap BUSTAMI Dkk. masing masing dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan, selanjutnya hingga Upaya Hukum Banding yang diajukan Oleh Penuntut Umum, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 21 / Pid.B/2009/PN. Bkn ;
11. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi dalilkan pada Jawaban ini atas Gugatan Penggugat a quo tak terlepas dari Hak Tergugat II Intervensi memperjuangkan Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar yang dahulu atas nama JOHARI dan sekarang dengan peralihan hak dengan cara jual beli sebagai Pembeli yang beriktikad baik dan diterbitkan oleh Tergugat atas nama H. FIRDAUS, ST. MT merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersifat konkrit, Individual dan Final yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khusus nya telah memenuhi Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas ;

12. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 halaman 4 yang tetap menyatakan Sertipikat hak Milik “ Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/2008 tanggal 15 Februari seluas 19. 197 M2 yang terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar sangat tidak beralasan hukum, karena diterbitkan Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 telah memenuhi prinsip dan telah dilandasi yaitu :

- a) Status / dasar hukum (Alas Hak Kepemilikan). Hal ini telah terbukti Kemepilikan sah Tergugat II Intervensi atas dasar diperoleh dengan Peralihan Hak jual beli ;
- b) Identitas pemegang hak (Kepastian Subyek). Yaitu Sertipikat hak Milik “ Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 pemegang hak awal telah terbukti adalah JOHARI yang benar-benar berwenang dengan peralihan Hak yang saat sekarang ini Hak dimaksud telah beralih kepada H. FIRDAUS, ST. MT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1113/2008 tanggal 14 April 2008 ;
- c) Letak dan luas 19. 197 M2 berdasarkan obyek sengketa (Kepastian Obyek). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk surat ukur Nomor : 3181 /18.22/2008 yang telah terbukti keabsahannya dan tidak fiktif) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Prosedur penerbitannya (Prosedural) Objek Sengketa telah memenuhi azas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan/Desa setempat atau Kantor Pertanahan tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat) ;
13. Sehingga pada Jawaban ini Tergugat II Intervensi mempertegaskan mengenai diterbitkannya Objek Sengketa Sertipikat hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor : 3181/18.22/2008 seluas 19. 197 M2 yang terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung - Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997, dan telah memenuhi syarat sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas tentang empat prinsip pada huruf a, b, c dan huruf d, Terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 sesuai dengan data fisik maupun data Yuridis tampak secara jelas dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik “Objek Sengketa” diakui sesuai dengan prosedur yang benar, Artinya Panitia Ajudikasi yang dibentuk dari Kelembagaan/Institusi Tergugat telah maksimal, sehingga diterbitnya Sertipikat Hak Milik “ Objek Sengketa “ dimaksud telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara sporadic individual, sebab dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik “Objek Sengketa” didasari dengan alas hak yang telah diketahui seluruh aparat Desa setempat , Oleh karena itu Penggugat mendalilkan diterbitkannya Seripikat Hak Milik A quo tidak tidak prosedural adalah tidak berdasarkan hukum, haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 halaman 5 yang menyatakan dimana Pihak JOHARI Tidak pernah menguasai tanah, adalah tidak benar, seharusnya Penggugat mencermati kembali jauh sebelum Penggugat memiliki Legalitas Surat Kesaksian Sempadan atas Nama BUSTAMI dengan Register Nomor : 59/SKST//KI/12 tertanggal 27 April 2012 . Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 104 /PPAT/ 1982 tanggal 3 Februari 1982 antara SJAHHROEL dengan JOHARI , selanjutnya atas Hak kepemilikan JOHARI atas dasar OBJEK SENGKETA yang telah dikuasi JOHARI sejak tahun 2008 oleh H. FIRDAUS, ST. MT selaku TERGUGAT II INTERVENSI dalam perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dari JOHARI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1113/2008 tanggal 14 April 2008, Lalu timbulnya dasar Kepemilikan Penggugat dengan Surat Kesaksian Sempadan atas Nama BUSTAMI dengan Register Nomor : 59/ SKST//KI/12 tertanggal 27 April 2012 sangatlah diragukan keabsahannya, karena Surat Keterangan Sempadan yang Penggugat miliki pada tahun 2012 perlu dipertanyakan kepemilikan Alas Haknya, sebab diterbitkannya SURAT KESAKSIAN SEMPADAN atas Nama BUSTAMI dengan Register Nomor : 59/ SKST//KI/12 tertanggal 27 April 2012 sesungguhnya diatas tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan Legalitas Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008, artinya variable hukum yang dapat dibuktikan setelah 5 (lima) tahun Tergugat II Intervensi menguasai fisik dengan legalitas Objek Sengketa tanah barulah Penggugat memiliki SURAT KESAKSIAN SEMPADAN atas Nama BUSTAMI dengan Register Nomor : 59/ SKST//KI/12 tertanggal 27 April 2012, artinya tidak berdasar hukum Penggugat menyatakan atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARI tidak pernah menguasai bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa, untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak ;

15. Bahwa tentang Gugatan Penggugat yang mempersoalkan Legalitas Kepemilikan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 atas nama Tergugat II Intervensi sesungguhnya persoalan hukum dengan segala Pertimbangan Hukum Judex Factie maupun Judex Juris telah diuji kebenaran formil maupun kebenaran materilnya pada 3 (Tiga) Tingkat Peradilan mulai dari Putusan Perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr Jo Putusan Nomor: 48/B/2015/PT TUN Medan Jo hingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 455. K/TUN/2015 terkait dengan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 atas nama H. FIRDAUS, ST.MT selaku Tergugat II Intervensi secara tegas didalam Pertimbangan Hukum ketiga Tingkat Peradilan dimaksud pada inti pokoknya Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 adalah Sah Kepemilikan atas nama H. FIRDAUS, ST. MT selaku Tergugat II Intervensi, tentang Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan pada Ketiga Tingkat Peradilan yang Tergugat II Intervensi dalilkan, karena setiap Putusan merupakan Bukti Autentik, dan Tergugat II Intervensi akan mengajukan Bukti Surat Putusan Nomor: 24/G/ 2014/PTUN. Pbr Jo Putusan Nomor : 48/B/2015/PT TUN Medan Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455. K/TUN / 2015 dengan beban Pembuktian dan dengan segala validitas nilai pembuktian, untuk itu dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
16. Bahwa setelah Tergugat II Interensi mencermati semua Pertimbangan Hukum Judex Factie maupun Judex Juris pada ketiga tingkat peradilan tersebut, berikut amar putusannya terkait dengan Persoalan Hukum yang oleh Penggugat dalam perkara a quo meragukan keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 atas nama Tergugat II Intervensi , karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie "Majelis Hakim" Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sangat jelas dari Musyawarah Majelis telah mengkualifisir peristiwa hukum sebagai peristiwa yang benar benar terbukti dengan kata lain telah ditemukan hubungan hukumnya antara Objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dengan aspek subjek hukum Tergugat II Intervensi semakin menjadi Linear dan telah pula dikonstatir terhadap objek sengketa sesuai dengan dalil/peristiwa yang telah Tergugat II Intervensi buktikan pada saat itu;

17. Bahwa Majelis Hakim pada waktu itu juga menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti atau dapat dikatakan dalam Perkara Putusan Nomor : 24/G/ 2014/PTUN.Pbr telah tepat penerapan hukumnya terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir dimaksud. Karena setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mencermati Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr dari aspek hukum konstatir, kualifisir dan konstituir sesungguhnya dalam perspektif hukum tersebut telah dijadikan alat ukur Judex Factie maupun Judex Juris untuk menilai premis pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan Putusan Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr, begitu juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 455. K/TUN/2015 menolak Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi pada waktu itu, artinya secara Hukum Objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 dalam Perkara a quo tegas menjadi Milik Sah H. FIRDAUS, ST. MT selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI, untuk itu selebihnya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

18. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 6 halaman 5 yang menyatakan Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah tidak benar, sebab dalil Penggugat yang menyatakan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 4177/ tanggal 11 Maret 2008 bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikarenakan Penggugat tidak mencermati dan tidak memahami Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 24/G/2014/PTUN. Pbr dari halaman 47 hingga kehalaman 61, khususnya pada halaman pada halaman 52 alenia Kedua dan pada halaman 53 alenia ke Dua, sehingga Tergugat II Intervensi berpendapat atas dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/B/2015/PT TUN Judex Factie Tingkat Banding MENGUATKAN Putusan Perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr Jo Putusan Nomor : 455. K/TUN/2015 ;
19. Artinya dapat dianalisis apa yang telah didalilkan oleh Penggugat yang telah meminjam Instrumen Yuridis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan terhadap diterbitkannya Objek Sengketa tidak melalui pengukuran dan pemetaan sebagaimana meliputi, Pembuatan Peta Dasar Penetapan batas bidang-bidang tanah serta Pembuatan Surat Ukur semua prosedur tersebut sesuai dengan Bukti Surat yang terkait hukum dengan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 telah diajukan dalam Pembuktian Perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN terdahulu , sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 haruslah ditolak ;

Halaman 43 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 5 ke halaman 6 yang menyatakan terjadi perbedaan di Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 tentang Surat Ukur Nomor : 3181/ 18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 199.197 M2, sementara alasan Penggugat tentang DASAR PENDAFTARAN angka 2 dari Surat Keputusan Tergugat adalah tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 623. 520.1.05.2007 menurut Penggugat didalam Surat Ukur pada huruf e tertulis tertanggal 15 Februari 2008 dengan Nomor : 3181/ 18.22/R/2008;
21. Lalu apakah hal tersebut kesalahan menurut Penggugat, yang jelas dari uraian tentang Surat Ukur bukanlah Domain Hukum Tergugat II Intervensi yang menjawabnya, akan tetapi Surat Ukur yang memuat dokumen data fisik bidang tanah dalam bentuk peta merupakan kutipan/salinan gambar bidang tanah dari peta pendaftaran yang merupakan kewenangan Tergugat, sebab semua terkait dengan Penerbitan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 / tanggal 11 Maret 2008 tentang Surat Ukur merupakan File Warkah yang tersip di Kotor Pertanahan Kampar, sehingganya dalil Penggugat yang menyatakan tentang Surat Ukur Nomor : 3181/ 18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 199.197 M2, sementara alasan Penggugat tentang DASAR PENDAFTARAN angka 2 dari Surat Keputusan Tergugat adalah tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 623. 520.1.05.2007 telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Majelis Hakim tingkat Pertama Perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr, selebihnya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ;
22. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada angka 8 halaman 6 yang meragukan Alas Hak yang digunakan JOHARI yang berakibat hukum bagi Tergugat II Intervensi sesungguhnya telah terjawab sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi diatas, terkait dengan “ Objek Sengketa “ Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 tentang Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor : 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008 seluas 199.197 M2, telah diuji kebenaran Pembuktiannya di Tiga Lembaga Peradilan hingga ke Mahkamah Agung, sehingga untuk lebih jelasnya Penggugat harus menganalisa Pertimbangan Hukum Judex Factie maupun Judex Juris dimaksud agar tidak gagal paham memaknai Alas Hak yang dipergunakan oleh JOHARI dalam Perjanjian Jual Beli dengan SJAHHROEL Nomor : 104/PPAT/1982 tanggal 3 Februari 1982, karena pada kesaksian Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2014/ PN. Bkn diterangkan Saksi dibawah Sumpah bernama SYARIAL Alias BENG Tanah Objek Sengketa tidak pernah dijualkan kepada Pihak lain kecuali kepada JOHARI ;

23. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada Angka 9 halaman 7 mengenai Sertipikat Hak Milik “ Objek Sengketa” tidak memenuhi Ketentuan Hukum yang berlaku, lalu Penggugat mengkorelasikan dengan Azas Umum Pemerintahan yang baik terhadap aspek yuridis azas KEPASTIAN HUKUM, azas KETELITIAN DAN KECERMATAN serta azas SEWENANG WENANG yang menurut Tergugat II Intervensi terkait dengan azas azas tersebut diatas secara Leksikalistas hukum benar adanya, akan tetapi apabila dikaitkan dengan persoalan konstruksi hukum prosedur / proses diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 banyak premis variable hukum yang Penggugat sendiri tidak mengetahuinya, sehingga tidak dapat dikatakan terbitnya Sertipikat Hak Milik “ Objek Sengketa” tidak memenuhi Ketentuan Hukum, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;
24. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat dimaksud menyatakan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 “ Objek Sengketa” tidak memenuhi Ketentuan Hukum hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari prosedural formal sebagaimana upaya hukum pemilik awal dari JOHARI telah menunjukkan adanya Akta jual Nomor 104/PPAT/1982 tanggal 3 Februari 1982 dengan SJAHHROEL yang berawal dari dokumen yang dikeluarkan oleh Desa Karya Indah Tapung tentang Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, selanjutnya pada saat itu JOHARI juga membuktikan adanya Surat Keterangan Tanah secara Sporadik yang dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Keluarga serta Bukti Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berikut Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JOHARI ;

25. Bahwa semua persyaratan sebagai Bukti Surat seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 24/G/ 2014/PTUN.Pbr yang pada substansi putusan nya pada waktu itu mengabulkan Eksepsi Ir. H. FIRDAUS, ST.MT selaku Tergugat II Intervensi sedangkan didalam Putusan pada Pokok Perkara secara tegas amar putusannya MENOLAK GUGATAN Para Penggugat, artinya pada perkara Nomor : 24/G/ 2014/PTUN.Pbr terdahulu yaitu sudah 6 (Enam) tahun yang lalu diakui Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 sah menjadi Milik Ir. H. FIRDAUS, ST. MT dan lagi pula sebidang tanah dengan Objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 sudah dilaksanakan eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 7 /Pen. Pdt/Eks-Pts/2018 PN. Bkn Jo. Nomor : 6 /Pdt.G/2014/PN. Bkn tanggal 10 Oktober 2018 yaitu Pelaksanaan Eksekusi terhadap :
- Sebidang tanah seluas 800 M² (Delapan ratus meter persegi) yang merupakan tanah yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4177 Desa Karya Indah seluas 19.197 M² (Sembilan belas



ribu seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan
Surat Ukur Nomor : 3181/18.22 /R/2008 tertanggal 28 Februari 2008
atas nama Ir. FIRDAUS, MT yang terletak setempat dikenal dengan
jalan Garuda Sakti RT. 14/RW 04 Desa Karya Indah, Kecamatan
Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;

Sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan penerbitan
Objek Sengketa tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh
karena itu dalil Penggugat haruslah dikesampingkan ;

26. Bahwa disamping beberapa uraian Jawaban Tergugat II Intervensi
diatas perlu dipertegas kembali dimana Objek sengketa dalam
perkara Aquo Nomor : 69/G/2019/PTUN. Pbr yaitu Sertipikat Hak Milik
Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 telah pernah diperiksa di
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register perkara
Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr, sehingga dengan Objek sengketa yang
sama terjadi dua kali pemeriksaan dengan dua nomor register yang
berbeda, artinya dari perspektif hukum pemeriksaan Register perkara
Nomor : 69/G/ 2019/PTUN. Pbr telah terjadi Nebis In Idem, sehingganya
gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

27. Bahwa dengan jawaban Tergugat II Intervensi ini sesuai dengan tujuan
pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran, atau kepastian
tentang terjadinya suatu peristiwa yang diajukan, untuk kemudian
terhadap peristiwa dengan putusan Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr,
yang benar-benar terjadi tersebut diterapkan hukumnya sebagai suatu
putusan yang harus diterima dan kekuatannya sama seperti undang
undang antara para pihak sebagai suatu kebenaran. Teori kekuatan
pembuktian yang Tergugat II Intervens uraikan pada jawaban ini
didasarkan pada Putusan Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr. Jo Putusan
Nomor : 48/B/2015/PT.TUN. Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 455 K/TUN/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dituangkan dalam bentuk akta autentik mempunyai arti sebagai bukti bahwa dalam putusan hakim telah diperoleh suatu kepastian tentang hak dan peristiwa dalam perkara yang telah diputus tersebut;

28. Bahwa kekuatan pembuktian yang Tergugat II Intervensi maksud yaitu Pembuktian Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 yang telah diuji pada Tiga Tingkat Peradilan yaitu Putusan Nomor : 24/G/ 2014/PTUN. Pbr. Jo Putusan Nomor : 48/B/2015/PT.TUN. Mdn Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 455 K/TUN/2015 yang mempunyai kekuatan sama seperti alat bukti surat sebagai akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1918 KUH Perdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor: 101 K/Sip/1955 tanggal 19 Agustus 1955 dimana Putusan Judex Factie maupun Putusan Judex Juris yang telah dituangkan dan dibuat dalam bentuk autentik yang dapat digunakan sebagai bukti surat. Arti putusan dalam hukum pembuktian putusan dimaksud telah diperoleh suatu kepastian sekalipun putusan tidak mengikat pada pihak Ketiga akan tetapi secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian terhadap BUSTAMI selaku Penggugat dalam perkara a quo karena apa yang telah dijadikan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 oleh Penggugat Pemeriksaan Perkara Aqo jelas merupakan Nebis In Idem, hal ini berdasarkan pada Instrumen Yuridis. Putusan Mahkamah Agung RI “ Yurisprudensi No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan :
- “ Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem. ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 9 yang menyatakan akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 Penggugat mengalami Kerugian, dalil tersebut sangat dirasakan kurang tepat, sebab apabila kerugian yang Penggugat alami sesungguhnya Penggugat harus membuktikan kebenaran legalitas tentang Surat Kesaksian Sempadan Penggugat dengan Register Nomor : 59/SKST/KI/12 tertanggal 27 April 2012, sebab bagi Tergugat II Intervensi agak aneh karena masih saja pada Tahun 2020 masih ada namanya sebuah legalitas tanah dengan judul SURAT KESAKSIAN SEMPADAN, karena berdasarkan Undang undang Nomor : 5 Tahun 1960 tidak dikenal secara nasional adanya Kepemilikan Tanah seseorang dengan nama legalitas Surat Kesaksian Sempadan ;
30. Bahwa didalam wilayah hukum di Pulau Sumatera tidak termasuk Jawa dan Madura lazimnya Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Surat Kepemilikan Tanah (SKT) itupun terhadap Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dimaksud hanya untuk menegaskan riwayat tanah yang merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan kepemilikan tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah, namun secara eksplisit tidak diatur mengenai tata cara untuk memperoleh Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Saat sekarang ini SURAT KEPEMILIKAN TANAH (SKT) tidak Diperlukan lagi sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran tanah apalagi tentang kepemilikan legalitas Penggugat yaitu SURAT KESAKSIAN SEMPADAN Register Nomor : 59/SKST/KI/12 tertanggal 27 April 2012, sehingga



menurut Tergugat II Intervensi dengan modal SURAT KESAKSIAN SEMPADAN Register Nomor : 59/SKST/KI/12 tertanggal 27 April 2012 tidak mesti harus meminta ganti kerugian , apalagi dengan dasar Surat Kesaksian Sempadan Penggugat menyatakan tidak dapat meningkatkan Surat menjadi Sertipikat Hak Milik, adalah suatu kemungkinan hukum yang dikhotomistik, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;

31. Bahwa tentang Dalil gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 9 yang masih saja Penggugat menguraikan tentang Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagai “ Praduga Rechtmatig” sebagaimana dengan dalil dalil Eksepsi, Jawaban Tergugat II Intervensi ini tidak perlu untuk dijawab, karena pada dasarnya telah terjawab pada pointer pointer diatas terkait dalil dalil Penggugat telah banyak mempergunakan Instrumen Yuridis Undang undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah, Tentang Pendaftaran tanah, berikut tentang Peraturan Menteri Agraria serta kompleksitas azas azas terkait dengan kecermatan formal yang semuanya menurut Tergugat II Intervensi benar adanya secara leterlije maupun secara leksikalitas hukum, akan tetapi haruslah disesuaikan dengan persoalan hukum pembuktian yang mengatur tentang tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat yaitu Fakta hukum atas kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensi dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang sekian banyak Instrumen Yuridis yang Penggugat dalilkan, termasuk Fakta Biasa, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang seharusnya Pengugat mampu menentukan adanya fakta hukum atas dalil dalil hukum yang Penggugat nyatakan. Dilain sisi dalam peradilan Tata Usaha Negara, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak



tergantung atau tidak terikat pada fakta dan hal yang diajukan Penggugat atau Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagaimana Penggugat mengajukan dalil dalil Ketentuan undang undang beserta ketentuan pasal pasalnya dalam Undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tidak ada mengatur tentang dalil pembuktian, karena dalam Pasal 107 hanya menyebutkan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, oleh karena itu atas dasar dalil dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia majelis hakim memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Objek Sengketa bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya melainkan Peradilan Negeri karena terkait Sengketa kepemilikan ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkara Register Nomor : 69/G/2019/PTUN. Pbr adalah Nebis In Idem ;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik dengan Surat Keputusan Nomor : 4177/ tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor : 3181/ 18.22/2008 tanggal 15 Februari seluas 19. 197 M2 yang terletak di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya ;



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Ex Aequo Et Bono

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik ;

Demikianlah Eksepsi, Jawaban ini diajukan, atas pertimbangan Majelis

Hakim yang memutuskannya diucapkan terima kasih :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 13 Februari 2020 dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dalam persidangan tertanggal 6 Februari 2020, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi akan mengajukan Dupliknya yang dituangkan dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, telah diberi tanda P -1 sampai dengan P -18 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik dengan Surat Keputusan Nomor : 4177/ Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung – Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008 Surat Ukur Nomor : 3181/ 18.22/2008 tanggal 15 Februari seluas 19. 197 M2 atas nama Ir. Firdaus, MT (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P -2 : Fotokopi Surat Kesaksian Sempadan atas nama Bustami Register Nomor : 59/SKST/KI/12 taggal 27 April 2012 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P -3 : Fotokopi Surat Kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh Darwis Pendekar (mertua Penggugat) (sesuai dengan asli);
4. Bukti P -4 : Fotkopi Surat Kesaksian dari Bonar, tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2012 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P -5 : Fotokopi Surat Nomor 078/R.IN/P/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (sesuai dengan asli);
6. Bukti P -6 : Fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditujukan kepada Sdri. Darlis alias Idar perihal pelaksanaan eksekusi (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P -7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/343/SKS/KI/2005 tanggal 16 Desember 2004 yang menerangkan bahwa tanah a.n. Sarian sebelah Selatan berbatas dengan Penggugat dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Darwis/ Mertua Penggugat (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P -8 : Fotokopi Surat Pernyataan Wati tanggal 12 Maret 2012, yang menyatakan tanah Penggugat berbatas dengan Wati (sesuai dengan asli);
9. Bukti P -9 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 9 Februari 1978 antara Syachrul Mukmin sebagai Penjual dengan Dahnia sebagai Pembeli (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P -10 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 3 Februari 1982 antara Syahroel Mukmin dengan Johari (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P -11 : Fotokopi Surat Keterangan Camat Kampar Nomor 593/6545/2007 tanggal 16 Mei 2007, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli No. 104/PPAT/1982 tanggal 3 Februari 1982 tidak ada pertinggal dan tidak tercantum dalam registerasi tanah kecamatan Kampar pada tahun-tahun tersebut (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P -12 : Fotokopi Surat Keterangan Camat Kampar Nomor 593/II/2020/60 tanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P -13 : Fotokopi Surat Keterangan Camat Tapung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 593/PEM-TP/115 tanggal 19 Februari 2020 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P -14 : Fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P -15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P -16 : Fotokopi Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P -17 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karya Indah Nomor 140/KI/III/2020/275 tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya atau Sceets kaart yang menerangkan tentang keberadaan jalan Saiyo (sesuai dengan asli);
18. Bukti P -18 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Karya Indah Nomor 140/KI/III/2020/280 tanggal 19 Maret 2020 yang menerangkan tentang Mantari adalah Gelar adat dari Bustami jadi Mantari (sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda T -1 sampai dengan T -13, yaitu sebagai berikut : -----
1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 4177/ Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atas nama Ir. Firdaus, MT (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 623.520.1.05.2007 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Johari, atas tanah yang berada di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desember 2007 kepada (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008, seluas 19.197 M2, tanggal 28 Februari 2008 (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 548/R/2007, tanggal 21 November 2007 (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Akta Jual beli Nomor 104/PPAT/1982 antara Syahroel Mukmin kepada Johari tanggal 3 Februari 1982 (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi berkas pendaftaran tanah pertama kali atas nama Johari, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Johari tanggal 08 Oktober 2008 (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Kendali pendaftaran hak atas tanah dari Pemohon Johari (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Tanda Setoran tanggal 14 Februari 2008, untuk pembayaran uang wajib kas negara atas nama Johari (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Karya Indah tanggal 10 Juli 2007 (sesuai dengan fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi SPPT PBB atas nama Johari tanggal 06 Juni 2007 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Simpang Baru Nomor : 115/593/I/1982, tanggal 28 Januari 1982 (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Syahroel Moekmin tanggal 17 Januari 1982 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Johari tahun 2007 (sesuai dengan fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang telah diberi tanda T.II.Int -1 sampai dengan T.II.Int -11, yaitu

sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int -1 : Fotokopi Akta Jual beli Nomor : 1113/2008 tanggal 14 April 2008, antara Johari dengan Ir. Firdaus, MT (sesuai dengan fotokopi);
 2. Bukti T.II.Int -2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4177/Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (sesuai dengan asli);
 3. Bukti T.II.Int -3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (sesuai dengan fotokopi);
 4. Bukti T.II.Int -4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor. 24/G/2014/PTUN-PBR (sesuai dengan fotokopi dari salinan);
 5. Bukti T.II.Int -5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (sesuai dengan fotokopi salinan);
 6. Bukti T.II.Int -6 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 455 K/TUN/2015 (sesuai dengan fotokopi salinan);
 7. Bukti T.II.Int -7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 06/Pdt.G/2015/PN.Bkn (sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T.II.Int -8 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor. 126/Pdt.G/2015/PT.Pbr (sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T.II.Int -9 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2507 K/PDT/2016 (sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti T.II.Int -10 : Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 07/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2018/PN-Bkn jo Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn (sesuai dengan asli);
 11. Bukti T.II.Int -11 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Objek Sengketa Eksekusi Nomor 07/Pen.Pdt/Eks-Pengosongan-Pts/2018/PN-Bkn jo Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bkn Jo. Nomor : 2507 K/PDT/2016 (sesuai dengan asli);
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil dalam gugatannya atas kesempatan yang diberikan, Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang didalam persidangan telah memberikan keterangan

dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BONAR :

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Bustami / Penggugat, tidak ada hubungan

keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, maupun kuasanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Firdaus atau Tergugat II

Intervensi ;

- Bahwa saksi megetahui letak lokasi tanah yaitu di Km.6, Desa Karya

Indah ;

- Bahwa menurut saksi, letak lokasi tanah tak jauh dari rumah saksi

sekitar 200 m ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berpa luas tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal didaerah tersebut sejak tahun 1961 ;
- Bahwa menurut saksi, sejak tahun 1982, tanah tersebut sudah

dikuasai oleh Penggugat dan dilokasi ada tanaman kelapa, nangka

dan lain-lain dan juga terdapat musholah;

- Bahwa saksi tidak tahu, jika tanah tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai RT pada tahun 1965 dan

kemudian menjadi Ketua LK sampai tahun 1982 ;

- Bahwa menurut saksi pada tahun 2007, saksi tak pernah melihat

adanya petugas BPN Kampar yang datang kelokasi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Darwis Pendekar, mertuanya Bustami atau

Penggugat, karena dahulunya yang membuka hutan adalah Darwis

Pendekar dan beliau minta izin dengan saya selaku Ketua LK;

- Bahwa menurut saksi, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Bustami ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yanis, dan dia pernah datang kelokasi

sambil membawa alat-alat berat dan dia mengatakan tanah tersebut

milik Firdaus, sampai terjadi keributan dilokasi ;

- Bahwa saksi pernah ikut tandatangan disurat bukti P-4 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahroel Mukmin, tapi setahu saya, dia tak

punya tanah disana ;

- Bahwa menurut saksi, saksi tahu jalan Saiyo, letaknya dilokasi tanah,

dahulu masih jalan setapak;

- Bahwa saksi kenal dengan Nasarudin, Kepala Desa yang meresmikan

Jalan Saiyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal disana, saksi tidak pernah mengeluarkan surat
atan tanah tersebut, karena kalau minta surat izin pengelolaan, baru
saya keluaran ;
- 2. Saksi SYAFRI
Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Bustami / Penggugat, tidak ada hubungan
keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, maupun kuasanya ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Firdaus atau Tergugat II
Intervensi ;
 - Bahwa saksi menjadi RT dilokasi sejak tahun 2011 sampai dengan
tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi tahu letak tanahnya di Km.6 ;
 - Bahwa setahu saksi, yang menggarap tanah tersebut adalah
masyarakat dan juga Bustami ;
 - Bahwa saksi tak pernah melihat petugas BPN datang ke lokasi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika tahun 2018, adanya eksekusi
ditanah tersebut ;
 - Bahwa saksi baru tahu ada eksekusi ditanah tersebut setelah melihat
ada rumah yang dirobuhkan ;
 - Bahwa setahu saksi, letak jalan Karet masih 100 m dari lokasi tanah ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Tergugat
tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Tergugat II
Intervensi tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam
perkara ini, pada tanggal 12 Maret 2020 telah dilakukan Pemeriksaan
Setempat dilokasi yang tercantum dalam objek sengketa, yaitu di RT.27
RW.011, KM.6, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,
dan ditemui fakta hukum sebagai berikut :

- Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada
lokasi yang sama sebagaimana tercantum dalam objek sengketa ;
- Bahwa Pihak Penggugat telah menunjukkan batas –batas dari tanah
yang dikuasainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan batas-batas sebagaimana data-data yang tercantum dalam objek sengketa ;
- Bahwa terjadi tumpang tindih antara tanah milik Tergugat II intervensi dengan milik Penggugat ;
- Bahwa menurut Tergugat, sudah pernah ada perkara di lokasi tetapi letak posisi tanahnya tidak dapat dipastikan ;
- Bahwa dilokasi sudah ada patok penunjuk batas milik Penggugat , tetapi patok batas milik Tergugat II Intervensi tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan tanggal 2 April 2020, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 4177 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tanggal 11 Maret 2008, Surat Ukur Nomor 3181/18.22/R/2008 tanggal 15 Februari 2008, seluas 19.197 M² atas nama Johari sekarang atas nama Ir. Firdaus MT. (vide bukti P-1= T.II,Int-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek gugatan *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketelitian dan Kecermatan serta Asas Sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 23 Januari 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya yaitu Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 30 Januari 2020 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Januari 2020 dan pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya pada tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan 2 (dua) orang saksi atas nama BONAR dan SYAFRIL, sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, dan Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II,Int-1 sampai dengan bukti T.II,Int-11 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan telah lewat waktu

Bahwa terhadap SHM obyek sengketa telah ada putusan inkrah dari Pengadilan yaitu :

- a. Perkara perdata No. 06/PDT.G/2014/PN.BKn jo. 126/PDT/2015/PT.PBR jo. 2507 K/PDT/2016 antara Ir. Firdaus ST.MT. melawan Darlis alias Idar, H.Jasman, Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung;
- b. Perkara TUN No. 24/G/2014/PTUN.Pbr jo. 48/B/2015/PT.TUN.MDN jo. 455 K/TUN/2015 antara Darwis alias Idar dan Tamzil M melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan H. Firdaus ST.MT.

2. Kewenangan Absolut

Bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah mengenai penentuan hak kepemilikan atas bidang tanah obyek sengketa, oleh karenanya termasuk dalam kompetensi hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadili perkara aquo;



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya juga memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa terjadi kontradiksi antara posita dan petitum yang tidak sinkron terutama mengenai tumpang tindih tanah obyek sengketa dan kepentingan serta kerugian Penggugat;

2. Gugatan Penggugat melewati tenggang waktu;

Bahwa terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang tidak dijawab oleh Tergugat seharusnya Penggugat melakukan upaya banding administrasi, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu;

3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Pengugat merasa memiliki kepentingan hukum dan kerugian akibat terjadinya tumpang tindih maka perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan tergugat II Intervensi memuat dalil-dalil eksepsi yang dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, namun demikian sebelum masuk pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Formalitas Gugatan yang terkait dengan kepentingan Penggugat, yakni apakah Penggugat mempunyai Kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium ***point d'interet point d'action***, ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya ***no interest no action***, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika :

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri.
Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;



3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ;
4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;

(Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo, berdasarkan alasan yang pada pokoknya adalah dengan diterbitkannya obyek sengketa diatas Surat tanah milik Penggugat maka Penggugat kesulitan mengurus sertipikat atas nama Penggugat dan kesulitan untuk menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan kepentingan yang digunakan oleh Penggugat diatas, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat sejak tahun 1985 telah menempati tanah obyek sengketa bersama mertua Penggugat yaitu Darwis Pendekar yang telah lebih dahulu menempati tanah tersebut yaitu sejak tahun 1965 (keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 3 poin v angka 3);
2. Bahwa menurut dalil Penggugat alas hak/dasar dari riwayat tanah/lahan Penggugat berasal dari mertua Penggugat yaitu Darwis Pendekar, yang mana tertuang dalam Surat Kesaksian Sempadan Tanah atas nama Bustami cs (Penggugat) Reg.Nomor ; 59/SKST/KI/12 tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (*vide* keterangan Penggugat dalam gugatan halaman 3 poin IV.dan bukti P-2);

3. Bahwa Penggugat membuat batas-batas terhadap tanah/lahan milik Penggugat tersebut berupa pemasangan patok sebagai batas di setiap sisinya sebagai batas terhadap sepadan-sepadan dan sampai dengan saat ini tanah/lahan masih dalam penguasaan Penggugat (*vide* bukti P-2, keterangan Penggugat dalam Gugatan halaman 5 dan hasil sidang Pemeriksaan Setempat);
4. Bahwa Aparat Pemerintah Setempat belm pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat izin yang berkaitan dengan tanah yang dikuasai Penggugat (*vide* keterangan keterangan saksi BONAR pada persidangan tanggal 19 Maret 2020);
5. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah salah satu pihak yang berperkara dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang No.06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 1 Desember 2014 jo. Putusan PT. Pekanbaru No. 126/PDT/2015/PT.PBR tanggal 16 November 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No.2507 K/Pdt./2016 tanggal 29 November 2016, berdasarkan bukti T.II.Int-7, T.II.Int-8 dan T.II.Int.-9 ;
6. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa in cassu telah ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti T.II.Int.-9 berupa Putusan Mahkamah Agung No.2507 K/Pdt./2016 tanggal 29 November 2016, yang yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I H.JASMAN dan Pemohon Kasasi II DARLIS alias IDAR tersebut ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan I Para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara a quo melainkan **pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif (dalil penggugat semata), dan oleh karenanya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya adalah berdasarkan bukti-bukti penguasaan sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu berupa kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat selama ini atau paling tidak selama saksi tersebut masih menjabat sebagai aparatur pemerintahan setempat, tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat izin yang berkaitan dengan tanah yang dikuasai dan diolah oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat Penggugat terutama bukti P-2 adalah bukti-bukti surat yang bersifat private atau pribadi yang berupa pernyataan dan bukan merupakan bukti surat yang bersifat administrasi pemerintahan sebagai dasar/izin Penggugat dalam menguasai serta mengolah tanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat sebagaimana pertimbangan hukum diatas merupakan bukti-bukti yang bersifat private/pribadi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut adalah bernilai hukum maka bukti-bukti tersebut mesti dilakukan penilaian dan pengujian hukum terlebih dahulu pada peradilan umum;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan uraian beberapa fakta hukum di atas, dan khususnya dengan adanya bukti Putusan Mahkamah Agung No.2507 K/Pdt./2016 tanggal 29 November 2016, dimana amar mengadili sendirinya dalam pokok perkara berbunyi "*Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I H.JASMAN dan Pemohon Kasasi II DARLIS alias IDAR* ", sementara telah jelas bahwa Tergugat II Intervensi dalam sengketa TUN ini (*ic. DR. H. Firdaus, ST., MT.*) adalah sebagai Penggugat dalam perkara perdata yang diputus melalui Putusan Kasasi tersebut, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak sengketa perdata telah diputus melalui Putusan Kasasi tersebut, Tergugat II Intervensi dalam perkara ini telah dipastikan adalah pemilik atas bidang tanah dalam sengketa perdata tersebut yang dalam hal ini bidang tanahnya adalah juga sebagaimana dimaksud dalam sertipikat hak milik obyek sengketa aquo ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana bukti-bukti terkait kepentingan Penggugat masih bersifat private/pribadi yang mesti dilakukan pengujian hukum terlebih dahulu pada peradilan umum, serta berdasarkan bukti T.II.Int.-6 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa, mesti dilakukan pengujian terlebih dahulu pada peradilan umum, sehingga berdasarkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, mesti dianggap sama dengan pertimbangan Majelis Hakim sehingga eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mesti dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut yang diajukan telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan bahwa gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami SRI SETYOWATI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H., dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn

PANITERA,

SUYATNO, S.H.

Halaman 70 dari 71 Halaman dari Putusan No.69/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara
Nomor : 69/G/2019/PTUN.PBR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	268.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	3.080.000,-
6. Meterai	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-

J U M L A H **Rp. 3.580.000,-**

(tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)